


**HASIL MUKTAMAR VIII
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
27 s/d 29 NOVEMBER 2015**

**Di
Banda Aceh**



Diperbanyak oleh :

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN**

Jalan Taman Sri Ratu Safiatuddinl Nomor 3 Lambaro Skep Telpon(0651) 32089
Banda Aceh
2015

Website : <http://dayahinshafuddin.wordpress.com>
E-mail : inshafuddin@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, Muktamar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin yang berlangsung pada tanggal 14 s.d 16 Shafar 1437 H (27 s/d 29 November 2015 M) di Asrama Haji Banda Aceh, telah menghasilkan Keputusan-keputusan/Ketetapan-ketetapan yang sangat penting bagi perjalanan dan Perkembangan Persatuan Dayah Inshafuddin di masa yang akan datang.

Keputusan/Ketetapan itu antara lain :

1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Program Umum :
 - a. Jangka Panjang
 - b. Jangka Pendek
4. Rekomendasi
5. Susunan Personalia masa bakti 2015-2020 :
 - a. Majelis Syura
 - b. Majelis Ulul Albab
 - c. Pengurus Besar
 - d. Departemen

Untuk lebih mempermudah melaksanakan dan memasyarakatkan hasil-hasil Muktamar tersebut dirasa perlu untuk menghimpunnya dalam satu buku yang khusus tentang hasil Muktamar VIII.

Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa bagaimanapun baiknya suatu keputusan/ketetapan pada akhirnya akan tergantung kepada pelaksanaannya. Oleh karena itu mari kita kuatkan dan bulatkan tekad kita untuk melaksanakan hasil-hasil Muktamar VIII tersebut.


Akhirnya selamat bekerja dan melaksanakan keputusan/ketetapan ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu melimpahkan rahmat dan inayah dan keberkahan kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 30 November 2015

Pengurus Besar
Persatuan Dayah Inshafuddin

Ketua Umum,



(DRS. TGK. H. M. DAUD HASBI, M.Ag)

Sekretaris Umum,



(DRS. TGK. BURHANUDDIN MK)

RANCANGAN KEPUTUSAN MUKTAMAR VIII

TENTANG ANGGARAN DASAR PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN

MUQADDIMAH



Bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Maka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengimani, menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam pada semua aspek hidup dan kehidupan secara kaffah. Oleh karena itu pula agama Islam wajib dikembangukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Bahwa "Dayah" secara kenyataan mampu berkhidmat kepada Islam mengarah dan mendorong umat mengimani, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam, disamping itu juga mengembangkan dan melestarikannya. Dayah telah melahirkan sejumlah ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim yang berpegang teguh pada 'Itiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah dan pada mazhab imam Syafi'ie R.A.

Bahwa untuk meningkatkan peranan Dayah dan kelangsungan hidupnya dalam negara Republik Indonesia, para pengasuh dayah di Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk Jam'iyah "PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN" pada tarikh 5 Zulkaidah 1388 H, bertepatan dengan tanggal 4 Februari 1968 M di Seulimeum Aceh Besar.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 telah memberikan jaminan hak hidup organisasi kemasyarakatan, seperti halnya Persatuan Dayah Inshafuddin. Kemudian UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 telah memberikan semangat untuk menyadari akan kewajiban mengajak ummat kepada kebahagiaan abadi, Persatuan Dayah Inshafuddin terus menerus berikhtiar meningkatkan kesadaran umat untuk berkhidmat kepada agama dan bangsa.

Maka dengan berkat rahmat Allah SWT seraya mengharapkan keridhaan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, disusun Anggaran Dasar Persatuan Dayah Inshafuddin untuk berperan aktif para ulama dalam menentuka kebijakan Daerah dan pelayanan umat.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama "PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN", selanjutnya disebut "INSHAFUDDIN".

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 5 Zulkaidah 1388 H, bertepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1968 M.

Pasal 3

Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin berkedudukan di Banda Aceh.

BAB II

AZAS, 'AQIDAH DAN BENTUK

Pasal 4

Persatuan Dayah Inshafuddin berazaskan "ISLAM", Pancasila dan UUD 1945

Pasal 5

Persatuan Dayah Inshafuddin adalah organisasi Islam, dibidang Aqidah menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah (Sunny) dan dalam bidang Syari'at menganut mazhab Imam Syafi'ie R.A.

Pasal 6

Persatuan Dayah Inshafuddin merupakan organisasi kemasyarakatan dan tidak berafiliasi dengan salah satu organisasi kekuatan sosial politik.

BAB III

TUJUAN

Pasal 7

Persatuan Dayah Inshafuddin bertujuan membentuk umat manusia menjadi hamba Allah yang sadar dan insaf akan kewajiban mengimani, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, guna mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat serta ikut membela dan mempertahankan negara, guna mewujudkan cita-cita bangsa seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV

USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut, Persatuan Dayah Inshafuddin berusaha :

1. Menata, melestarikan dan mengembangkan lembaga pendidikan dayah, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan umat dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
2. Mengembangkan dakwah islamiah yang intinya Amar Makruf Nahi Mungkar.
3. Mengembangkan usaha-usaha sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berlandaskan Islam.
4. Memberantas segala bentuk kufarat, bid'ah dan segala macam 'aqidah yang sesat dan menyesatkan.
5. Menjalini kerja sama yang baik dengan umara, organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan atas dasar saling menghargai sesuai dengan prinsip Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB V

FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Persatuan Dayah Inshafuddin berfungsi :

1. Wadah penyalur semua kepentingan anggota.
2. Wadah Pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

3. Wadah berperan serta dalam usaha menyukseskan pembangunan Nasional.
4. Sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi timbal balik antara anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan/perwakilan dan pemerintah.

Pasal 10

Persatuan Dayah Inshafuddin berhak :

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi, menurut tata cara yang dilindungi perundang-undangan atau peraturan-peraturan.

Pasal 11

Persatuan Dayah Inshafuddin berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, murni dan konsekwen.
2. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota Persatuan Dayah Inshafuddin terdiri dari :

1. Anggota Inti.
2. Anggota Biasa.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin terdiri dari :

1. Tingkat Pusat :
 - a. Majelis Syura;
 - b. Majelis Ulul Albab;
 - c. Pengurus Besar.
2. Tingkat Cabang :
 - a. Majelis Syura Cabang;
 - b. Pengurus Cabang.
3. Tingkat Anak Cabang :
 - a. Majelis Syura Anak Cabang,
 - b. Pengurus Anak Cabang.

BAB VIII

WILAYAH, PIMPINAN DAN WEWENANG

Pasal 14

Ruang lingkup Persatuan Dayah Inshafuddin adalah seluruh Wilayah Provinsi Aceh, dengan pembagian susunan Wilayah organisasinya sebagai berikut :

1. Pengurus Besar berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
2. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Pengurus Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 15

Pimpinan Persatuan Dayah Inshafuddin adalah :

1. Pengurus Besar di Ibukota Provinsi Aceh.
2. Pengurus Cabang di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Perwakilan Pengurus Besar di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota di luar Provinsi Aceh.

Pasal 16

1. Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin dipilih oleh Muktamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Besar terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, beberapa orang sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang wakil bendahara sebanyak-banyaknya berjumlah 21 (dua puluh lima) orang.
3. Pengurus Besar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Departemen-departemen/lembaga-lembaga.

Pasal 17

Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin berwenang :

1. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Muktamar, Keputusan Rapat Kerja Pengurus Besar dan ketentuan-ketentuan lainnya.
2. Membentuk dan mengkoordinir Departemen-departemen/Lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Mengesahkan susunan Pengurus Cabang berdasarkan keputusan musyawarah Cabang dengan memperhatikan kepentingan Cabang yang bersangkutan.
4. Memperbaiki keputusan Musyawarah Cabang apabila keputusan tersebut ternyata bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dayah Inshafuddin atau peraturan perundang-undangan.
5. Mengambil keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian terhadap anggota.
6. Melaksanakan wewenang lainnya yang dibenarkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

1. Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Cabang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
3. Pengurus Cabang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Biro-Biro.

Pasal 19

Pengurus Cabang Persatuan Dayah Inshafuddin berwenang :

1. Melaksanakan kebijakan Pengurus Besar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Wilayah kerjanya.
2. Membentuk dan mengkoordinir biro-biro sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Menetapkan dan mengesahkan susunan pengurus Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang yang bersangkutan.
4. Memperbaiki keputusan Anak Cabang, jika ternyata bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kebijaksanaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

1. Pengurus Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Pengurus Anak Cabang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
3. Pengurus Anak Cabang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bagian-bagian.

Pasal 21

Pengurus Anak Cabang berwenang :

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Besar dan Pengurus Cabang dalam wilayah Anak Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Membentuk dan mengkoordinir bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Melaksanakan kebijaksanaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MAJELIS SYURA, MAJELIS SYURA CABANG DAN ANAK CABANG

Pasal 22

Majelis Syura dipilih oleh Muktamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Majelis Syura Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Majelis Syura Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB X

WEWENANG MAJELIS SYURA

Pasal 25

Majelis Syura pada semua tingkat berwenang :

1. Memberikan nasehat kepada pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan baik diminta atau tidak.
2. Mentarjihkan hukum pada suatu masalah yang dirasa perlu. Wewenang ini tidak diberikan kepada Majelis Syura Cabang dan anak Cabang.

3. Memberhentikan pengurus (masing-masing) tingkat yang nyata-nyata menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan membentuk pengurus baru untuk masa jabatan menjelang Muktamar/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang berikutnya.

Pasal 26

Pemberhentian sesuai dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) pasal 26 diputuskan dalam sidang Majelis Syura.

BAB XI

MAJELIS ULUL ALBAB

Pasal 27

Majelis Ulul Albab dipilih oleh Muktamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 28

Majelis Ulul Albab hanya berada ditingkat Pusat.

BAB XII

WEWENANG MAJELIS ULUL ALBAB

Pasal 29

Majelis Ulul Albab berwenang :

1. Menggali, menemukan, merumuskan ide-ide baru untuk pengembangan dayah.
2. Melakukan uji coba konsep dan program pengembangan dayah.
3. Melakukan penelitian dan Pengembangan dayah.
4. Mengadakan evaluasi pengembangan dayah.

BAB XIII

LEMBAGA PERMUSYAWARATAN

Pasal 30

Jenis-jenis permusyawaratan adalah :

1. Muktamar;
2. Muktamar Luar Biasa;
3. Rapat Kerja (Raker);
4. Musyawarah Cabang;
5. Rapat Kerja Cabang;
6. Musyawarah Anak Cabang;
7. Sidang Majelis Syura di masing-masing tingkat;
8. Sidang Majelis Ulul Albab.

BAB XIV

Pasal 31

1. Pengambilan keputusan pada semua jenis permusyawaratan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila telah diusahakan secara sungguh-sungguh tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 32

Keuangan Persatuan Dayah Inshafuddin diperoleh dari :

1. Iuran Anggota;
2. Usaha-usaha yang sah dan halal;
3. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XVI

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 33

Lambang Persatuan Dayah Inshafuddin adalah Ka'bah berwarna hitam.

Pasal 34

Bendera Persatuan Dayah Inshafuddin adalah warna dasar hijau, ukuran 3 : 2 ditengah-tengahnya terdapat gambar ka'bah berwarna hitam dilingkari tulisan Dua Kalimah Syahadat dengan tulisan Arab warna putih dan dibagian bawahnya ditulis "INSHAFUDDIN" warna kuning emas.

BAB XVII

SEKRETARIAT

Pasal 35

Untuk kelancaran administrasi organisasi, Pengurus di masing-masing tingkat dapat membentuk sekretariat.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 36

1. Persatuan Dayah Inshafuddin hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtar yang khusus diadakan untuk itu.
2. Mukhtar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta mukhtar yang berhak diundang.
3. Keputusan Mukhtar dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
4. Apabila terjadi pembubaran, semua hak milik Persatuan Dayah Inshafuddin dimanfaatkan menurut keputusan Mukhtar dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB IX

KHATIMAH

Pasal 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dirobah oleh Mukhtar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN



BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota inti adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, mengasuh/memimpin atau mengajar di dayah dan atau berjasa dalam organisasi Inshafuddin.
2. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan memimpin majelis ta'lim/tempat pengajian atau orang yang berjasa dalam organisasi Inshafuddin.

Pasal 2

Persyaratan menjadi anggota :

1. Menyetujui dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Anak Cabang atau Pengurus Cabang atau Pengurus Besar.

Pasal 3

Keanggotaan baru sah, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pengurus yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2.

Pasal 4

Penolakan menjadi anggota disampaikan secara tertulis kepada pemohon oleh pengurus yang dimaksud oleh ayat (2) pasal 2 lengkap dengan alasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota berhak :

1. Menghadiri pertemuan, memberikan pendapat, mengajukan atau saran kepada pengurus.
2. Memilih dan dipilih untuk suatu jabatan dalam organisasi atau diluar organisasi.
3. Memperoleh pendidikan, penataran atau bimbingan.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan atas musibah akibat melaksanakan tugas organisasi.

Pasal 6

Setiap anggota berkewajiban :

1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan organisasi yang diambil secara sah.
2. Aktif melaksanakan amanat organisasi.
3. Menjunjung tinggi dan memelihara nama baik organisasi.
4. Membayar iuran.

BAB III

MEMBERHENTIKAN ANGGOTA

Pasal 7

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan atau pernyataan sendiri secara tertulis.
3. Diberhentikan.

Pasal 8

1. Anggota dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pemberitahuan atau pemberhentian sementara dilakukan oleh Pengurus Besar, setelah mendapat rekomendasi Pengurus Cabang yang bersangkutan.
3. Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota yang menjabat suatu jabatan dalam organisasi, dilakukan setelah mendapat pertimbangan Majelis Syura.
4. Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara diberi hak membela diri dalam muktamar berikutnya.

BAB IV

PIMPINAN

Pasal 9

1. Untuk dapat dipilih menjadi pengurus disemua tingkat harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah menjadi anggota organisasi;
 - b. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - c. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memiliki keterampilan berorganisasi dan loyal terhadap organisasi.
 - d. Tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
2. Khusus untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum pada semua tingkat, disamping memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka yang bersangkutan dinilai memiliki sifat-sifat keulamaan dan pernah atau sedang mengasuh atau mengajar di dayah berumur minimal 35 tahun sudah menikah.
3. Ketentuan ayat (1) pasal ini juga berlaku untuk jabatan dalam Majelis Syura dan pimpinan Departemen, biro dan bagian.
4. Untuk dapat dipilih menjadi ketua majelis Syura pada semua tingkat harus memenuhi persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
5. Untuk menjadi ketua Majelis Ulul Albab selain memenuhi persyaratan yang tersebut pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi sifat keulamaan dan diakui kecendekiawanannya.

BAB V

MAJELIS SYURA

Pasal 10

1. Majelis Syura disemua tingkat dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.
2. Jumlah anggota Majelis Syura Pengurus Besar termasuk pimpinan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
3. Jumlah anggota Majelis Syura Pengurus Cabang termasuk pimpinan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.
4. Jumlah anggota Majelis Syura Anak Cabang termasuk pimpinan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
5. Sekretariat Majelis Syura dilaksanakan oleh Sekretariat Pengurus masing-masing tingkat.

Pasal 11

Anggota Majelis Syura di semua tingkat adalah ulama dan cendekiawan.

Pasal 12

Pimpinan Majelis Syura di semua tingkat adalah anggota pleno pengurus pada tingkat yang bersangkutan.

BAB VI

MAJELIS ULUL ALBAB

Pasal 13

Majelis Ulul Albab dipimpin oleh seorang Ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang anggota sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang termasuk pimpinan.

BAB VII

DEPARTEMEN, BIRO DAN BAGIAN

Pasal 14

1. Departemen dibentuk oleh Pengurus Besar.
2. Departemen dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
3. Jumlah departemen dan tugas-tugas pokok departemen ditetapkan oleh Pengurus Besar.
4. Pimpinan departemen adalah anggota pleno Pengurus Besar.

Pasal 15

1. Biro dibentuk oleh Pengurus Cabang.
2. Biro dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
3. Jumlah biro dan tugas-tugas pokoknya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.
4. Pimpinan biro adalah anggota pleno pengurus cabang.

Pasal 16

1. Bagian dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang.
2. Bagian dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
3. Jumlah bagian dan tugas-tugas pokoknya ditetapkan oleh Pengurus Anak Cabang.
4. Pimpinan bagian adalah anggota pleno Pengurus Anak Cabang.

BAB VIII

PERWAKILAN

Pasal 17

1. Perwakilan Pengurus Besar dibentuk oleh Pengurus Besar.
2. Struktur dan tugas-tugas pokok perwakilan Pengurus Besar ditetapkan oleh Pengurus Besar.

BAB IX

MUKTAMAR, MUKTAMAR LUAR BIASA

DAN RAPAT KERJA

Pasal 18

1. Muktamar adalah Musyawarah yang memegang kekuatan tertinggi Persatuan Dayah Inshafuddin, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Besar,
3. Pengurus Besar dapat membentuk panitia pelaksana Muktamar
4. Acara dan peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.
5. Muktamar berwenang :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar;
 - b. Menetapkan dan/atau meninjau kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Menetapkan program kerja untuk masa 5 (lima) tahun mendatang;
 - d. Memilih/mengangkat Pengurus Besar, Majelis Syura dan majelis Ulul Albab;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

1. Peserta Muktamar ialah :
 - a. Anggota pleno Pengurus Besar;

- b. Anggota pleno Majelis Syura;
 - c. Anggota pleno Majelis Ulul Albab;
 - d. Anggota Departemen/lembaga/badan;
 - e. Utusan pengurus organisasi pendukung, sebanyak 2 (dua) orang;
 - f. Utusan perwakilan Pengurus Besar, sebanyak 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan;
 - g. Utusan Pengurus Cabang sebanyak 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Cabang.
 - h. Utusan Perwakilan pengurus cabang sebanyak 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan Cabang.
 - i. Ulama Pimpinan Dayah yang diundang.
2. Peninjau Mukhtar ialah terdiri dari perorangan atau lembaga yang diundang oleh Pengurus Besar.

Pasal 20

1. Setiap peserta Mukhtar mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 21

1. Mukhtar sah, apabila dihadiri lebih dari seperdua peserta Mukhtar yang berhak diundang.
2. Sidang-sidang Mukhtar sah, apabila dihadiri oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan Mukhtar sah, apabila disetujui oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir.
4. Keputusan Mukhtar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sah apabila disetujui oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
5. Sidang-sidang Mukhtar dipimpin oleh Pengurus Besar.

Pasal 22

1. Ketua Umum dipilih oleh Peserta Mukhtar.
2. Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur.
3. Pengurus Besar lengkap, Majelis Syura dan Majelis Ulul Albab dipilih oleh Formatur.
4. Formatur sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
5. Syarat-syarat untuk menjadi anggota formatur dan sistem pemilihan formatur ditetapkan oleh Mukhtar.
6. Keputusan Formatur tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 23

1. Mukhtar luar biasa dapat diadakan apabila dianggap perlu.
2. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Mukhtar Luar Biasa seperti yang berlaku pada mukhtar.

Pasal 24

1. Rapat Kerja (Raker) diselenggarakan oleh Pengurus Besar setahun sekali.
2. Rancangan materi rapat kerja disiapkan oleh Pengurus Besar.
3. Sidang-sidang rapat kerja dipimpin oleh Pengurus Besar.

Pasal 25

Peserta rapat kerja terdiri dari :

1. Anggota pleno Pengurus Besar;
2. Anggota pleno Majelis Syura Pengurus Besar;
3. Anggota pleno Majelis Ulul Albab;
4. Anggota departemen/lembaga/badan;

5. Utusan Perwakilan Pengurus Besar sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan;
6. Utusan Pengurus Cabang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Cabang;
7. Utusan Perwakilan Pengurus Cabang 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan Cabang.
8. Utusan Pengurus Anak Cabang 1 (satu) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Anak Cabang;
9. Ulama pimpinan dayah yang diundang;
10. Acara dan tata tertib rapat kerja ditetapkan oleh peserta rapat kerja.

BAB X

MUSYAWARAH CABANG

DAN RAPAT KERJA CABANG

Pasal 26

1. Musyawarah Cabang adalah musyawarah tertinggi di tingkat Cabang, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. Musyawarah Cabang diadakan oleh Pengurus Cabang;
3. Pengurus Cabang dapat membentuk panitia pelaksana musyawarah Cabang;
4. Acara dan peraturan tata tertib musyawarah cabang ditetapkan oleh musyawarah cabang.

Pasal 27

Musyawarah Cabang berwenang :

1. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang;
2. Memilih/mengangkat Pengurus Cabang dan pimpinan Majelis Syura Cabang;
3. Menetapkan program kerja Pengurus Cabang untuk masa 5 (lima) tahun mendatang;
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

Pasal 28

1. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :
 - a. Anggota pleno Pengurus Cabang;
 - b. Majelis Syura Cabang;
 - c. Anggota biro;
 - d. Utusan organisasi pendukung sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Utusan pengurus Anak Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Anak Cabang;
 - f. Utusan Perwakilan Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan Cabang.
 - g. Ulama pimpinan dayah yang diundang.
2. Peninjau musyawarah cabang adalah perorangan atau lembaga yang diundang oleh Pengurus Cabang.
3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pengurus Besar.

Pasal 29

1. Setiap peserta musyawarah cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 30

1. Musyawarah cabang sah, apabila dihadiri lebih seperdua dari jumlah peserta musyawarah cabang;
2. Sidang-sidang musyawarah cabang sah, apabila dihadiri oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir;

3. Keputusan musyawarah cabang sah, apabila disetujui oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir;
4. Sidang-sidang musyawarah cabang dipimpin oleh Pengurus Besar.

Pasal 31

1. Pengurus Cabang dan Pimpinan Majelis Syura Cabang dipilih melalui Formatur.
2. Anggota formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota formatur dan sistem pemilihan anggota formatur ditetapkan oleh musyawarah cabang.
4. Keputusan formatur tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 32

1. Rapat kerja cabang (Rakercab) diselenggarakan oleh Pengurus Cabang bila diperlukan.
2. Rancangan materi rapat kerja cabang disiapkan oleh pengurus cabang.
3. Sidang-sidang rapat kerja dipimpin oleh pengurus cabang.
4. Rapat kerja cabang dihadiri oleh pengurus besar.
5. Peserta rapat kerja cabang terdiri dari :
 - a. Anggota pleno pengurus cabang;
 - b. Anggota pleno Majelis Syura Cabang;
 - c. Anggota biro;
 - d. Utusan Pengurus Anak Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Anak Cabang;
 - e. Utusan Perwakilan Pengurus Cabang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus Perwakilan Cabang;
 - f. Ulama pimpinan dayah yang diundang.
6. Acara peraturan tata tertib rapat kerja cabang ditetapkan oleh rapat kerja cabang.

BAB XI

MUSYAWARAH ANAK CABANG

Pasal 33

1. Musyawarah Anak Cabang adalah musyawarah tertinggi ditingkat Anak Cabang, diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Anak Cabang.
3. Pengurus Anak Cabang dapat membentuk panitia pelaksana musyawarah anak cabang.
4. Acara dan peraturan tata tertib musyawarah anak cabang ditetapkan oleh musyawarah anak cabang.

Pasal 34

Musyawarah Anak Cabang berwenang :

1. Menilai pertanggung jawaban Pengurus Anak Cabang.
2. memilih/mengangkat Pengurus Anak Cabang dan Majelis Syura Anak Cabang.
3. Menetapkan program kerja untuk masa jabatan 5 (lima) tahun mendatang.
4. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

1. Peserta Musyawarah Anak Cabang terdiri dari :
 - a. Anggota pleno Pengurus Anak Cabang
 - b. Anggota Majelis Syura Cabang;
 - c. Anggota bagian;
 - d. Anggota inti Anak Cabang yang bersangkutan yang tidak termasuk pengurus;
 - e. Utusan organisasi pendukung Anak Cabang;

- f. Ulama pimpinan dayah yang diundang..
2. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang.
3. Pengurus Anak Cabang dapat mengundang Perseorangan atau lembaga untuk menjadi peninjau musyawarah Anak Cabang.

Pasal 36

1. Setiap peserta musyawarah anak cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.
2. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 37

1. Musyawarah anak cabang sah, apabila dihadiri oleh lebih seperdua dari jumlah peserta musyawarah anak cabang.
2. Sidang-sidang musyawarah anak cabang sah, apabila dihadiri oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan Musyawarah anak cabang sah, apabila disetujui oleh lebih seperdua dari jumlah peserta yang hadir.
4. Sidang-sidang musyawarah anak cabang dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang.

Pasal 38

1. Pengurus Anak Cabang dan Majelis Syura Anak Cabang dipilih melalui formatur.
2. Anggota formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota formatur dan sistem pemilihan formatur ditetapkan oleh musyawarah Anak Cabang.
4. Keputusan formatur tidak dapat diganggu gugat.

BAB XII

SIDANG MAJELIS SYURA

Pasal 39

Sidang Majelis Syura pada semua tingkat diselenggarakan oleh Pimpinan Majelis Syura yang bersangkutan, bila dirasa perlu.

Pasal 40

Peserta sidang Majelis Syura untuk membahas sesuatu masalah yang dianggap perlu, adalah :

1. Semua anggota Majelis Syura.
2. Pengurus Besar.
3. Majelis Ulul Albab.
4. Ulama-ulama yang dianggap menguasai masalah yang akan dibahas
5. Tata tertib pembahasan ditetapkan oleh Pimpinan Majelis Syura.

Pasal 41

1. Jika masa jabatan Pengurus Besar sudah habis sesuai dengan ketentuan AD/ART, maka Majelis Syura dapat memberhentikan Pengurus Besar.
2. Berkaitan dengan ayat 1 di atas, Majelis Syura berkewajiban menyelenggarakan Mukhtar selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah pemberhentian dilakukan.
3. Pelaksanaan Mukhtar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART.
4. Peserta sidang Majelis Syura yang khusus diadakan untuk memberhentikan Pengurus Besar adalah :
 - a. Semua anggota Majelis Syura;
 - b. Anggota pleno Pengurus Besar;
 - c. Ketua Majelis Syura Cabang;
 - d. Ketua Majelis Syura Anak Cabang;
 - e. Ketua Pengurus Cabang;
 - f. Ketua Pengurus Anak Cabang;
5. Sidang Majelis Syura dimaksud ayat (1) pasal ini sah, apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta sidang Majelis Syura.

6. Sidang-sidang Majelis Syura sah, apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
7. Keputusan sidang Majelis Syura sah, apabila disetujui oleh dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
8. Peraturan dan tata tertib sidang Majelis Syura dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh sidang Majelis Syura.
9. Sidang-sidang dalam sidang Majelis Syura dipimpin oleh Pimpinan Majelis Syura.

Pasal 42

1. Peserta sidang majelis Syura cabang yang khusus diadakan untuk memberhentikan pengurus cabang adalah :
 - a. Semua anggota Majelis Syura Cabang;
 - b. Anggota pleno Pengurus Cabang;
 - c. Ketua Majelis Syura Anak Cabang;
 - d. Ketua Pengurus Anak Cabang;
2. Sidang Majelis Syura cabang dimaksud ayat (1) pasal ini sah, apabila dihadiri oleh utusan Majelis Syura dan utusan Pengurus Besar.
3. Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 41 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6 juga menjadi ketentuan sidang Majelis Syura Cabang dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 43

1. Peserta sidang Majelis Syura Anak Cabang yang khusus diadakan untuk memberhentikan Pengurus Anak Cabang adalah :
 - a. Semua anggota Majelis Syura Anak Cabang;
 - b. Anggota pleno Pengurus Anak Cabang.
2. Sidang Majelis Syura Anak Cabang dimaksud ayat (1) asal ini dihadiri oleh utusan Majelis Syura Cabang dan utusan Pengurus Cabang.
3. Ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 41 ayat 2,3,4,5 dan 6 juga menjadi ketentuan sidang Majelis Syura Anak Cabang dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 44

1. Jenis-jenis rapat adalah :
 - a. Rapat pengurus adalah rapat yang diselenggarakan apabila diperlukan dan dihadiri oleh anggota pengurus;
 - b. Rapat pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus apabila diperlukan yang dihadiri oleh anggota pleno pengurus;
 - c. Rapat Departemen/Biro/Bagian;
 - d. Rapat Majelis Syura/Majelis Syura Cabang/Majelis Syura Anak Cabang.
2. Acara rapat ditetapkan oleh pengurus/pimpinan.
3. Rapat sah, bila dihadiri oleh seperdua dari jumlah anggota rapat.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 45

1. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Besar.
2. Iuran dikutip oleh semua tingkat kepengurusan dan diserahkan kepada Pengurus Besar.
3. Pembagian dana iuran adalah :
 - a. Pengurus Besar 45%;
 - b. Pengurus Cabang 35%;
 - c. Pengurus Anak Cabang 20%.

Pasal 46

Semua kekayaan organisasi harus dibukukan secara utuh dan diberi berbadan hukum.

BAB XV

KHATIMAH

Pasal 47

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar.
2. Keputusan Pengurus Besar tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirobah oleh Muktamar.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : $\frac{16 \text{ Shafar } 1437 \text{ H}}{28 \text{ November } 2015 \text{ M}}$

KEPUTUSAN
MUKTAMAR VIII
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
Nomor : 05/Muktamar VIII/Insh/2015

TENTANG
PROGRAM KERJA
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
PERIODE 2015-2020

Dengan mengharapkan taufik dan hidayah Allah SWT, Mukhtar VII Persatuan Dayah Inshafuddin :

Menimbang : 1. Bahwa Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin sebagai pemegang Kekuasaan tertinggi dalam organisasi, perlu mengadakan sidang-sidangnya untuk membuat keputusan-keputusan,
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan program kerja, maka Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin perlu menetapkan program kerja untuk periode 2015-2020.

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga BAB IX pasal 18 ayat(5) point c

Memperhatikan : Saran-saran dan pendapat dari peserta sidang Pleno Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Program Kerja Persatuan Dayah Inshafuddin periode 2015-2020 Sebagai mana dilampirkan dalam surat keputusan ini
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : **28 November 2015 M**
15 Shafar 1437 H

Pimpinan Sidang Komisi
Muktamar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin
Ketua, Sekretaris,

(Dr. Tgk. H.Abdullah Sani Usman, MA)

(Hj. Rahmatillah, S.Ag, M.Pd)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MUKTAMAR VIII
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
Nomor : 06/Muktamar VIII/Insh/2015
TANGGAL 28 NOPEMBER 2015
TENTANG PROGRAM UMUM PERSATUAN DAYAH
INSHAFUDDIN PERIODE 2015-2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Program umum merupakan pokok-pokok kebijaksanaan organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang merupakan landasan strategi umum dan perwujudan dari kehendak anggota organisasi yang secara konstitusional sesuai UU No. 44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001 dan UUPA No. 11 Tahun 2006.
2. Program umum pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian program-program yang berkesinambungan dan menyeluruh dalam rangka merealisasi tujuan organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Program umum merupakan rangkaian program-program untuk terciptanya kelestarian yang dinamis dari pembangunan Indonesia umumnya dan Provinsi Aceh khususnya yang berkesinambungan, serasi antara pembangunan duniawi dan ukhrawi.
4. Program umum yang merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan dalam segala kegiatan organisasi ditingkat pusat dan cabang dapat ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Program Umum adalah untuk memberikan arahan yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan, untuk mewujudkan tujuan organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang sistimatis dan berencana sesuai dengan ajaran Islam menurut Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mazhab Imam Syafi'i RA.

C. DASAR

Program umum merupakan kebijaksanaan organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin yang disusun berdasarkan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mazhab Imam Syafi'ie RA, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dayah Inshafuddin.

D. SISTEMATIKA

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud program umum organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin dalam program kerja organisasi, maka disusun sistematika sebagai berikut :

1. Program Dasar Organisasi
2. Program Umum Jangka Panjang
3. Program Umum Jangka Pendek

E. PELAKSANAAN

Program umum yang ditetapkan oleh Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin dilaksanakan oleh Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin periode 2015-2020. Pelaksanaan dituangkan dalam bentuk rencana kerja lima tahun dan program kerja tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi.

BAB II

PROGRAM DAN DASAR ORGANISASI

A. LANDASAN ORGANISASI

Bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang berkedaulatan rakyat telah menetapkan Pancasila sebagai Azas Negara.

Bahwa Persatuan Dayah Inshafuddin yang merupakan organisasi yang berazaskan Islam, dibidang Aqidah menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan dalam bidang syari'at menganut Mazhab Imam Syafi'ie RA.

B. KERANGKA OPERASIONAL

Persatuan Dayah Inshafuddin dalam mewujudkan pembangunan yang serasi dan seimbang antara pembangunan mental spiritual dan pembangunan fisik material, maka kerangka operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk manusia untuk menjadi hamba Allah yang sadar dan insaf terhadap kewajiban agama, guna memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
2. Menata, melestarikan dan mengembangkan lembaga pendidikan dayah sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan teknologi yang bermanfaat bagi anak bangsa.
3. Mengembangkan dakwah islamiyah yang intinya Amar Makruf Nahi Mungkar.
4. Menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air melalui pendidikan, penerangan dan dakwah islamiyah
5. Mengembangkan usaha-usaha sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB III PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG

1. Arah program umum Jangka Panjang Persatuan Dayah Inshafuddin adalah untuk membangun manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sejahtera lahir dan batin (Hablumminallah) dan membina hubungan baik sesama (Hablumminannas).
2. Sasaran utama program umum Jangka Panjang adalah meningkatkan kecerdasan dan penalaran umat melalui pendidikan agama dengan pembinaan yang berkesinambungan.
3. Usaha mengorganisir pembinaan dayah agar lulusan dayah setara dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya, sehingga dapat berkiprah sebagai motifator terhadap muslim dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
4. Melanjutkan dan mengembangkan Yayasan Pembina Inshafuddin hingga menjadi sebuah *Dayah Manyang* sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengkajian Islam yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Membentuk Ma'had 'Aly Inshafuddin di Aceh
6. Mengembangkan kurikulum, meningkatkan dan melestarikan system pendidikan dayah yang tetap berpatokan pada bidang aqidah, syari'ah, mu'amalah dan akhlaq.
7. Melanjutkan pengkaderan dan meningkatkan pembinaan kader Inshafuddin.

BAB IV PROGRAM UMUM JANGKA PENDEK

Untuk mewujudkan peran serta Persatuan Dayah Inshafuddin dalam pembangunan nasional dan Provinsi Aceh serta usaha mencapai tujuan dari organisasi, maka disusun program umum yang harus dicapai dalam masa bakti 2015-2020 sebagai berikut :

A. ORGANISASI

1. Memperluas keanggotaan dengan mendirikan dan meresmikan cabang-cabang diseluruh kabupaten/kota dan perwakilan di luar provinsi Aceh.
2. Pemantapan Persatuan Dayah Inshafuddin dalam pelaksanaan konsolidasi sampai ketingkat kecamatan yang meliputi konsolidasi wawasan dan pengembangan program kerja.
3. Melanjutkan usaha pengembangan dan pembinaan anggota agar semua dayah dalam wilayah Provinsi Aceh menjadi anggota Persatuan Dayah Inshafuddin.

4. Upaya meningkatkan pendapatan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan dayah secara keseluruhan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan pengembangannya.
5. Meningkatkan hubungan yang harmonis dengan organisasi seprofesi yang ada kaitannya dengan Persatuan Dayah Inshafuddin.
6. Meningkatkan manajemen kerja dan system pembinaan kader Persatuan Dayah Inshafuddin dengan meningkatkan peran organisasi Himpunan Pemuda Inshafuddin (HPI) dalam rangka mewujudkan alih generasi kepemimpinan organisasi.
7. Mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pembinaan generasi muda Inshafuddin.
8. Membina organisasi muslimat Inshafuddin.
9. Pemberdayaan Lembaga Dakwah Inshafuddin.
10. Mengusahakan lahan untuk pembangunan gedung secretariat yang representative.
11. Membuat database dayah.

B. AGAMA DAN PENDIDIKAN

1. Meningkatkan dan memperluas kampus Inshafuddin di jalan Tanggul No. 3 Lambaro Skep Banda Aceh menjadi lembaga pendidikan terpadu.
2. Mendorong dan mendukung masyarakat yang berminat mendirikan dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan mengembangkan Majelis Ta'lim.
3. Mengusahakan sumber dana untuk kader-kader Inshafuddin yang melanjutkan studinya di dalam dan luar negeri.
4. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri serta lembaga pemerintahan.
5. Berupaya menjaga kelangsungan hidup dayah dengan berbagai persiapan yang matang, seperti :
 - a. Mengadakan diklat bagi tenaga-tenaga yang telah diasuh oleh dayah itu sendiri yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin.
 - b. Mengusaha agar dayah tergabung dalam Persatuan Dayah Inshafuddin.
 - c. Mengadakan pelatihan para santri dibidang ekonomi dan pengembangan usaha kecil.
 - d. Mengadakan pelatihan Jurnalistik kepada para santri.
6. Membentuk panitia pelaksana pembangunan **DAYAH MANYANG** Inshafuddin, sebagai pusat pendidikan dan kajian Islam.
7. Mengefektifkan kembali usaha penyeragaman kurikulum dayah dengan memperhatikan kearifan lokal.
8. Mempersiapkan tenaga guru agama untuk murid SD, SLTP dan SMU.
9. Melakukan usaha untuk menumbuh suburkan minat menghafal Al-Qur'an bagi santri.
10. Meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun (Wajar Dikdas) dan Paket A, B dan C melalui dayah.
11. Mengusahakan untuk menulis Bibliografi propesi serta karya-karya para pemimpin dayah yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
12. Memperingati Milad Persatuan Dayah Inshafuddin setiap tahun
13. Melakukan evaluasi dan Verifikasi terhadap dayah dan mendorong dayah bekerjasama dengan instansi pemerintah.
14. Mendorong Pimpinan Dayah untuk berfikir strategis dan praktis dengan tidak membiarkan dayah yang dipimpinya kekurangan murid sehingga fasilitas tidak menjadi mubazir.
15. Dayah Inshafuddin mengajarkan Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris secara insentif kepada santrinya.
16. Mendorong lahirnya buku yang ditulis oleh ulama dan pimpinan dayah.

C. DAKWAH

1. Berupaya mengirimkan tenaga penyuluh agama ke Daerah terpencil seperti daerah perbatasan bekerjasama dengan instansi pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para da'i dengan mengikutsertakan mereka dalam setiap latihan yang diadakan dalam usaha mengembangkan Amar Makruf Nahi Mungkar.
3. Mengirimkan para da'i di tingkat daerah, nasional dan Internasional pada waktu-waktu tertentu secara berencana dan terorganisir.
4. Memasyarakatkan syi'ar-syi'ar Islam dan menggalakkan kegiatan fardhu kifayah serta amal ibadah sunat lainnya.
5. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang bergerak di bidang dakwah.
6. Mengusahakan terwujudnya PUSAT INFORMASI pada setiap dayah di Provinsi Aceh.
7. Mengaktifkan kembali bulletin Inshafuddin dan mengusahakan terbentuknya Radio Komunitas Inshafuddin
8. Mengupayakan terbentuknya Biro Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Masyarakat.
9. Turut mensosialisasikan qanun-qanun tentang syari'at Islam kepada masyarakat.
10. Mendorong para da'i untuk memahami tantangan dakwah hari ini, terutama karena pengaruh media dan globalisasi.

D. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan bagi santri dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang bermoral Islami.
2. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait untuk mengikutsertakan para santri dalam usaha peningkatan keterampilan.
3. Memberdayakan koperasi di masing-masing dayah yang bernaung di bawah Persatuan Dayah Inshafuddin.
4. Mengadakan dan meningkatkan sarana-sarana pelayanan sosial bagi masyarakat dan generasi muda khususnya warga dayah.
5. Menggalakkan penghijauan di lingkungan dayah demi meningkatkan sanitasi yang menyehatkan serta mengupayakan perbaikan gizi santri atau pelajar.

E. SOSIAL BUDAYA

1. Mengusahakan penggalian kembali nilai-nilai budaya Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari aset nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Memunculkan kembali karya besar ulama Aceh dan mendorong santri dan rakyat Aceh untuk membacanya.
3. Mendorong ulama dan santri dayah untuk menulis puisi sufistik yang menyentuh hati dan jiwa, seperti yang pernah dilakukan hamzah Fansuri.

F. EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Mengaktifkan pengumpulan uang pangkal dan uang iuran anggota.
2. Mengusahakan partisipasi nyata dari anggota dan simpatisan Persatuan Dayah Inshafuddin yang mampu dan potensial dalam menghidupkan donator tetap.
3. Mengefektifkan pemberdayaan zakat, infak dan sadaqah.
4. Membina hubungan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait di dalam dan di luar negeri dalam usaha meningkatkan kemandirian dayah.
5. Mengupayakan terbentuknya badan/lembaga keuangan Islam di bawah binaan Persatuan Dayah Inshafuddin.
6. Mendorong pimpinan dayah untuk melakukan usaha produktif, seperti perkebunan, perdagangan, peternakan dan lain-lain.

G. ULAMA DAN THARIQAT

Mengadakan pembinaan, pengkajian tentang pengamalan Thariqat Mu'tabarah, sehingga tidak menyimpang dari kemurniannya dalam 'itiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah.

BAB V
PENUTUP

Dengan memohon Taufik dan Hidayah dari Allah SWT kiranya program kerja yang disusun sedemikian rupa dapat terlaksana dengan baik. Berhasil tidaknya Program Umum Persatuan Dayah Inshafuddin ni, sangat tergantung kepada partisipasi seluruh anggota Persatuan Dayah Inshafuddin, Sikap mental para anggota pengurus serta kemampuan pengurus menjabarkan ke dalam program Tahunan dalam masa bhakti 2015-2020, di samping adanya bimbingan dari Majelis Syura dan juga pemerintah.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Nopember 2015

Komisi Program Kerja,

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Tgk. H.Abdullah Sani Usman, MA)

(Hj. Rahmatillah, S.Ag, M.Pd)

KEPUTUSANMUKTAMAR VIII
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
Nomor : 06/Muktamar VIII/Insh/2015
TENTANG
REKOMENDASI
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
PERIODE 2015-2020

Dengan mengharapkan taufik dan hidayah Allah SWT, Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin :

Menimbang : 1. Bahwa keberhasilan pembangunan, kedamaian, akan ditentukan oleh Keterlibatan / keikutsertaan kita dan masyarakat secara keseluruhannya.
2. Bahwa salah satu fungsi Persatuan Dayah Inshafuddin sebagaimana tercantum dalam BAB V Pasal 9 ayat (1) dan sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 adalah penyalur aspirasi anggotanya.
3. Bahwa Mukhtar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, merupakan forum permusyawaratan yang tepat untuk mengeluarkan pendapat, maka perlu ditetapkan ketetapan Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin tentang Pendapat /Recomendasi Persatuan Dayah Inshafuddin.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dayah Inshafuddin
2. Keputusan Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin tentang Tata Tertib Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin.

Memperhatikan : Bapak Gubernur Aceh, Sambutan Ketua Umum PB.Inshafuddin, Pengarahan Para Ulama dan Pakar serta saran dan pendapat peserta Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin yang berkembang selama Mukhtar VIII berlangsung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin tentang Pernyataan Pendapat / Recomendasi Mukhtar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Banda Aceh
Padatanggal : 28 November 2015 M
15 Shafar 1437 H

Pimpinan Sidang Komisi
Muktamar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin
Ketua, Sekretaris,

Dto

Dto

(Drs. H. M. Jakfar Puteh, M.Pd) (Tgk. Muhammad Isa, S.Ag)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MUKTAMAR VIII
PERSATUAN DAYAH INSHAFUDDIN
Nomor : 06/Muktamar VIII/Insh/2015
TANGGAL 28 NOPEMBER 2015
TENTANG REKOMENDASI PERSATUAN
DAYAH INSHAFUDDIN PERIODE 2015-
2020

I. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH

Dayah sebagai lembaga pendidikan tertua di nusantara khususnya di Aceh dan telah berjasa melahirkan kader-kader islam untuk kemerdekaan dan pembangunan serta kemajuan bangsa, negara dan kelanjutan dakwah dan risalah keislaman dan sampai saat ini masih eksis dan dipercaya umat untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa guna melanjutkan pembangunan dan membina masyarakat supaya memiliki akhlakul karimah. Untuk itulah pemerintah Aceh harus menempatkan lembaga pendidikan dayah sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya dalam penyediaan fasilitas dan pemberdayaan alumninya.

II. PERAN ULAMA DAYAH

Ulama sebagai warasatul anbiya telah berperan ditengah-tengah masyarakat aceh menjadi pembimbing dan pengayom umat untuk kemaslahatan, menegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Pemerintah Aceh harus selalu mengikutsertakan ulama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik bidang ekonomi, pemerintahan dan kemasyarakatan dan lain sebagainya.

III.PENGUATAN DAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM

Syari'at islam di Aceh telah menjadi pedoman hidup masyarakat sejak zaman iskandar muda dan tahun 2001 telah dideklarasikan menjadi salah satu provinsi yang berlaku syari'at islam secara legalitas dalam UU No. 44 tahun 1999 diperkuat dengan UU No. 11 tahun 2006, maka untuk itu seluruh komponen masyarakat terutama para pemimpin baik sipil maupun militer harus mendorong dan mendukung pelaksanaan syari'at islam secara sempurna (kaffah) dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam penerapannya walau ada kebencian dan permusuhan dari orang-orang musyrik dengan dalil pelanggaran HAM.

IV.PENGUATAN AQIDAH

Melihat fenomena saat ini, banyak sekali terdapat pemikiran, aliran dan paham yang sulit diterima aqal sehat berkembang didunia pada umumnya dan dunia islam khususnya. Aceh sebagai sebuah komunitas masyarakat yang terbuka pasca tsunami telah terkontaminasi dengan berbagai aliran dan paham sesat dan menyimpang, sekularisme, liberalisme, maupun radikalisme. Dimana paham-paham tersebut telah menggerogoti nilai-nilai kebenaran aqidah yang selama ini dianut oleh masyarakat Aceh. Aliran-aliran tersebut tidak sesuai dengan ruh dan semangat ajaran islam. Ulama pimpinan dayah, tokoh cendekiawan dan ilmuwan islam yang berada dalam Persatuan Ulama Inshafuddin dengan tegas menolak ajaran tersebut diberi ruang beraktivitas di Aceh. Dan meminta Pemerintah Aceh untuk melarang ajaran dan aliran tersebut demi ketentraman dan kedamaian masyarakat. Untuk itu ulama Persatuan Dayah Inshafuddin mengharap pemerintah Aceh untuk melaksanakan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah.

V. TERORISME DAN RADIKALISME

Dalam islam tidak terdapat ajaran terorisme dan radikalisme dan kekuasaan lainnya, islam sesuai dengan namanya selamat, sejahtera selalu menganjurkan umatnya untuk bebas dari ketakutan dan kegelisahan dan jika ada oknum dan perorangan yang membuat teror, intimidasi berarti yang bersangkutan tidak memahami ajaran islam. Dan jika ada teror dan radikalisme yang terjadi dibanyak negara tidak relevan dikaitkan dengan islam, untuk itu Persatuan Dayah Inshafuddin menghimbau umat islam untuk tidak mengikuti ajakan

bergabung dengan ISIS dan berbagai gerakan radikalisme lainnya karena dilarang Allah dan Rasulnya serta para ulama tidak menganjurkan paham, gerakan dan kegiatan terorisme dan radikalisme itu.

VI. BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN, DAN KEMASYARAKATAN

Ulama dayah inshafuddin mengharapkan pemerintah Aceh membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan FORKOMPIMDA dan seluruh elemen masyarakat, guna terwujud dan terealisasi amanat UUPA No. 11 Tahun 2006 untuk mencapai kesejahteraan rakyat Aceh yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan, dan jika elit-elit politik, tokoh agama, tokoh-tokoh adat selalu berseberangan dan mementingkan kepentingan kelompoknya maka masyarakat akan terpolarisasi dan pecah maka untuk itu kami mengharap dan menghimbau pemerintah Aceh untuk membangun silaturahmi dalam suasana Ukhuwah Islamiah dan keacehan.

VII. KERUKUNAN INTERN UMAT ISLAM

Kita menyadari dan mengamini bahwa kesamaan dan persatuan adalah salah satu pilar penting mencapai kebahagiaan, kemakmuran, kenyamanan hidup ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai masyarakat yang islami, maka pemahaman dan penafsiran serta perbedaan pelaksanaan ibadah dalam masalah furu'iyahyang menyebabkan kebencian, maka pemerintah Aceh harus menetapkan Mazhab Syafi'I sebagai Mazhab resmi di Aceh.

VIII. KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, pulau, bahasa, agama dan ini adalah satu keindahan karena keanekaragaman untuk itulah umat islam Indonesia dan umat islam yang berdomisili di Aceh sudah biasa hidup tasamuh (toleransi) dengan umat-umat non muslim dengan ketentuan sebatas tidak diganggu dengan cara-cara dan adat yang bertentangan dengan kultur Islam dan masyarakat Aceh yang islami seperti berpesta miras, main judi, mabuk-mabukan, buka aurat, memelihara babi di tengah-tengah komunitas muslim serta melaksanakan upacara dan misa bukan ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan mendirikan rumah ibadah tidak sesuai dan sejalan dengan regulasi yang telah di sepakati dengan pihak pemerintah.

Pimpinan Sidang Komisi

Muktamar VIII Persatuan Dayah Inshafuddin

Ketua,

Sekretaris,

Dto

(Drs. H. M. Jakfar Puteh, M.Pd)

Dto

(Tgk. Muhammad Isa, S.Ag)